

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ibadah yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Hal yang ditujukan semata-mata untuk kebahagiaan manusia, yakni membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, dengan berlimpah kasih sayang. Seperti firmah Allah dalam *al-Qur'an* Surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. *Ar-Ruum*: 21).¹

Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan harapan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan abadi sampai akhir hayat. Kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut dalam terminologi *al-Qur'an* dengan *gamblang* dan ditransfer dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam sebagai *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Rasanya tidak ada sebuah

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Insan Media Pustaka, Jakarta, 2012, h. 406

keluargapun yang tidak menginginkan pernikahannya langgeng dalam kebahagiaan dalam suasana *sakinah, mawaddah dan rahmah*.²

Dalam perspektif peraturan perundangan pengertian perkawinan dirumuskan secara jelas dalam Pasal 1 yaitu: “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dari pengertian menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, jelas bahwa tujuan pernikahan adalah “*membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan yang bahagia, itulah cita-cita dan idaman semua manusia baik laki-laki dan perempuan di dunia. Namun kebahagiaan itu tidak bisa ditebak, kadang datang dan pergi begitu saja tidak bisa diketahui oleh manusia.³

Namun realitas kehidupan dalam pernikahan tidak lah selalu indah seperti yang diharapkan semula. Perkawinan sejatinya bukan hanya bersatunya dua insan yang berbeda jenis melainkan meluas menjadi satunya dari keluarga masing-masing pihak. Dengan demikian memang tidak mudah menyatukan dua warga yang bisa jadi berbeda latar belakangnya, berbeda adat istiadatnya, berbeda karakternya, berbeda keinginannya, dan lain-lainnya. Jika tidak mampu menyatukannya tidak mustahil konflik dalam rumah tangga bisa mudah terjadi. Manakala konflik tidak mampu diatasi

² Didiék Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Sultan Agung Press: Semarang, 2014, h. 129

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dengan kesabaran dan kearifan maka sangat mungkin akan membawa pernikahan kepada perceraian. Islam menaruh perhatian terhadapnya keutuhan rumah tangga serta memberikan solusi jika terjadi konflik dalam rumah tangga,⁴ sebagaimana pesan ayat 35 surat *an-Nisa* ' yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya:

“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. *An-Nisa* : 35)⁵

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dalam rumah tangga itu bermula dari

⁴ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, *Op.Cit*, h.129

⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 84

tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi keretakan tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.⁶

Masyarakat berfikir dengan melakukan perceraian semua akan menjadi lebih baik, tapi salah apabila perceraian benar-benar terjadi psikologi anak juga akan terpengaruhi.⁷

Dalam perceraian itu ada dua, cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah perceraian yang akan diajukan oleh seorang istri, sedangkan cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami.⁸

Di dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dalam BAB V tentang tata cara perceraian, yang terdapat pada pasal 19 dapat disebabkan karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.*

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana: Jakarta, 2006, h. 190

⁷ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, *Op.Cit.*, h. 15

⁸ *Ibid*, h. 133-138

- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Penegasan alasan-alasan perceraian juga terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, tetapi isi dari Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, hanya ada dua tambahan sebagai berikut:

- g. *Suami melanggar taklik talak.*
 h. *Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.*

Alasan-alasan perceraian pada point h, menyebutkan “*peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga*”. Di pasal 44 dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut: “*Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*”.⁹ Di Pasal 2 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan sebagai berikut: “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Dari pernyataan tersebut sudah dapat kita pahami bahwa perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang sah dapat putus karena salah satu pasangan murtad atau karena perselisihan dan pertengkaran akibat perbedaan agama yang menyebabkan ketidakrukunan. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 harus dilakukan pemutusan melalui Pengadilan Agama. Sebagaimana bunyi Pasal 39 ayat (1) “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah Pengadilan*

⁹ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV. Nuansa Aulia: Bandung, 2008, h.13

*yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.*¹⁰

Pada dasarnya perkawinan ideal adalah perkawinan yang dilakukan dengan satu agama saja yaitu Islam dengan agama Islam karena hal itu akan lebih baik dan aman bagi pasangan suami istri dan keturunan-keturunannya. Nabi mengajarkan kepada umatnya cara-cara memilih pasangan (suami-istri) yang baik untuk dinikahinya, salah satunya adalah karena agamanya.¹¹

Dari data yang penulis telah kumpulkan terdapat 862 perkara cerai talak dari total 3.534 perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2018. Perkara cerai talak di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2018 merupakan perkara terbanyak kedua setelah perkara cerai gugat yaitu sebanyak 2.343 perkara.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk penelitian lebih jauh tentang “ **ANALISIS FAKTOR CERAI TALAK DENGAN ALASAN ISTRI MURTAD (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang 2018)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

¹⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, PT.Alma'arif: Bandung, 1980, h. 22

¹² Berkas Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima Pengadilan Agama Semarang Desember 2018.

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi cerai talak dengan alasan istri murtad?
2. Bagaimana putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan cerai talak dengan alasan istri murtad tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi cerai talak dengan alasan istri murtad.
2. Untuk menjelaskan putusan Pengadilan Agama Semarang mengenai faktor cerai talak dengan alasan istri murtad tahun 2018.

D. Penegasan Istilah

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang permasalahan yang ada dalam judul ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul tersebut, dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam judul '**ANALISIS FAKTOR CERAI TALAK DENGAN ALASAN ISTRI MURTAD (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang 2018)**' diantaranya adalah:

Analisis: Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Disini penulis akan menganalisis tentang faktor perceraian dengan alasan istri murtad di Pengadilan Agama Semarang.¹³

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kamus Pusat Bahasa: Jakarta, 2008, h. 60

Faktor: berarti hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.¹⁴

Cerai Talak: Permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan yang jelas.¹⁵

Istri: Seorang wanita yang menjadi pasangan hidup sah bagi seorang pria.

Murtad: Keluar dari agama Islam, baik pindah pada agama yang lain atau menjadi tidak beragama. Terjadi karena perbuatan yang akibatnya pelaku dianggap telah kafir maupun dengan perkataannya itu sebagai penghinaan, maupun sebagai keyakinan.¹⁶

E. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini kita bisa mengetahui tentang faktor dan putusan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai talak karena istri murtad di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini sesuai dengan sifat masalah yang akan diteliti serta mendasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka pemilihan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dimana

¹⁴*Ibid.*, h.401

¹⁵ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Op.Cit, hal.133

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2011, hal.445

kegiatan penelitian yang dilakukan adalah menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi.¹⁷

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka itu mengambil sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan yaitu suatu penyelidikan yang dilakukan dalam kehidupan atau obyek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data kongkrit. Dalam melakukan penelitian lapangan penyusun menggunakan obyek penelitian di Pengadilan Agama Semarang.

2. Sumber Data

Sebagaimana judulnya serta rumusan dan tujuannya penelitian ini adalah analisis faktor cerai talak dengan alasan istri murtad, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber asli atau data yang langsung di ambil dari sumbernya.¹⁸ Cara memperoleh datanya dengan terjun langsung ke lapangan yaitu ke Pengadilan Agama Semarang melakukan wawancara langsung dengan Hakim atau pegawai Pengadilan Agama Semarang dan melihat secara langsung data putusan dari hakim mengenai cerai talak dengan alasan istri murtad.

b. Data Sekunder

¹⁷ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah- Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press: Semarang, hal.103

¹⁸ Didiek Ahmad Supadie, Mata Kuliah *Metodologi penelitian*, Penelitian Kuantitatif, slide 18.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak asli atau data yang diambil dari hasil pengumpulan orang lain.¹⁹ Data ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan ataupun buku-buku dari perpustakaan yang berkaitan dengan judul tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi buat penelitian, data tersebut diambil dari keputusan hakim dalam menetapkan cerai talak dengan alasan istri murtad, penelusuran kepustakaan, ataupun membaca literatur yang berkaitan dengan perceraian.

b. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang mana dapat dilakukan untuk mencari informasi dengan jelas, baik berupa wawancara secara langsung maupun tidak langsung, seperti memberikan daftar pertanyaan agar dapat dijawab pada kesempatan yang lain. Maksudnya dengan bertanya langsung ke Hakim atau pegawai-pegawai di Pengadilan Agama Semarang terkait mengenai kasus faktor cerai talak dengan alasan istri mutad.

4. Metode Analisis Data

¹⁹ Didiek Ahmad Supadie, Mata Kuliah Metode penelitian, tt, bab 4 slide 15, t,d

Metode analisis yaitu membaca dan mempelajari dengan teliti dari dokumen yang sudah terkumpul sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis.²⁰ Analisis tersebut bisa menggunakan putusan-putusan hakim dalam menyelesaikan perkara istri murtad yang menjadi alasan perceraian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam suatu penelitian. Dalam pembahasan ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DALAM ISLAM

Bab ini berisi tentang kajian teoritis atau tinjauan umum seputar perceraian dan kajian penelitian yang relevan. Dalam bab ini akan dibahas pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, macam-macam talak, alasan-alasan perceraian, faktor penyebab perceraian, pengertian murtad, murtad sebagai alasan perceraian.

BAB III FAKTOR CERAI TALAK DENGAN ALASAN ISTRI MURTAD DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2018

²⁰ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hal.251.

Dalam bab ini akan membahas mengenai faktor cerai talak dengan alasan istri murtad di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018. Penulis akan membahas beberapa sub bab, sub bab pertama mengenai sekilas tentang Pengadilan Agama Semarang yang meliputi: sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Semarang, visi dan misi Pengadilan Agama Semarang, tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang, wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang, struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang, Sub bab kedua mengenai prosedur dan proses penyelesaian cerai talak. Sub bab ketiga mengenai cerai talak dengan alasan istri murtad.

BAB IV ANALISIS FAKTOR CERAI TALAK DENGAN ALASAN ISTRI MURTAD DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2018

Bab ini merupakan bagian inti, dalam bab ini penulis akan meneliti faktor cerai talak dengan alasan istri murtad dan putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang mengenai cerai talak dengan alasan istri murtad tahun 2018.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Kesimpulan yang merupakan jawaban pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran yang merupakan masukan penyusun yang perlu diperhatikan.